



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : ADI PURNOMO.  |
| 2. Tempat lahir         | : Pamekasan.  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 35 Tahun/ 28 Agustus 1988.  |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal       | : Dusun Utara, Desa Lemper Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. |
| 7. Agama                | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan            | : Wiraswasta.   |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana telah membeli ,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.
    - 1 (satu) unit dos bok handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Herman Sugianto
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADI PURNOMO pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar Pukul 17. 00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di didalam rumah di Dsn. Utara Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, telah membeli ,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Habibah masduki mengalami kecelakaan sepeda motor dipertigaan depan hotel Frontone alamat Jln raya Sumnep Desa Buddagan kec. Pademawu kab. Pamekasan selanjutnya saksi korban Habibah Masduki ditolong oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke Puskesmas Talangalamat Desa kaduara Barat Kec. Larangan kab. Pamekasan sesampainya di puskesmas saksi mencoba menghubungi keluarga bahwa saksi sedang kecelakaan dan sedang berada di Puskesmas Talang namun karena merasa Pusing ada orang tidak dikenal menawarkan diri untuk berbicara kepada keluarga melalui Hp saksi akan tetapi pada saat selesai menelepon Hp saksi oleh orang tidak dikenal tersebut tidak dikembalikan ke saksi dan saksi langsung melaporkan ke pihak berwajib.
- selanjutnya saksi Akhmad Hafifi beserta tim melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan mendapatkan informasi dari informan bahwasanya ada yang menjual Handphone merk Realme 5 pro warna biru kilau yakni terdakwa adi purnomo ke saksi Ribut Riyadi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Habibah Masduki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habibah Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737
- Bahwa awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di pertigaan depan hotel Frontone Jln Raya Sumenep Desa Budagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan mengalami kecelakaan dan ditolong oleh oaring yang saksi tidak kenal, kemudian Hp Saksi tersebut di ambil oleh orang tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu keberadaan Hp Saksi dan ternyata ketemu dengan orang yang menolong saksi tersebut akan tetapi setelah ditanyakan orang tersebut tidak mengetahui keberadaan hp saksi;
- Bahwa sekarang ini Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Hp Saksi tersebut telah di jual oleh Herman Sugianto kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat hal tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Hendri Maduki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Saksi yaitu Habibah Masduki kehilangan Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737.
- Bahwa kehilangan tersebut awalnya saksi Habibah Masduki pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di pertigaan depan hotel Frontone Jln Raya Sumenep Desa Budagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan mengalami kecelakaan dan ditolong oleh oaring yang tidak dikenalnya, kemudian Hp Saksi tersebut di ambil oleh orang yang menolong itu.
- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu keberadaan Hp tersebut dan ternyata ketemu dengan orang yang menolong saksi Habibah Masduki akan tetapi setelah ditanyakan orang tersebut mengatakan tidak mengetahui keberadaan hp tersebut;
- Bahwa sekarang ini Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Hp tersebut telah di jual oleh Herman Sugianto orang yang menolong Habibah Masduki ketika kecelakaan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Herman Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang telah menolong Saksi Habibah Masduki ketika kecelakaan di perempatan hotel Front One;
  - Bahwa saat Saksi menolongnya tanpa sepengetahuannya Saksi mengambil Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737 milik Saksi Habibah Masduki;
  - Bahwa Hp tersebut Saksi minta tolong kepada kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian hasilnya saya diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berpa Tedakwa menjual hp tersebut;
  - Bahwa atas ketrerangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herman Sugianto datang kepada Saksi untuk memperbaiki Hp Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737;
- Bahwa kemudian HP tersebut disuruh jualkan kemudian Terdakwa bantu jualkan seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)., kepada teman Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Herman Sugianto sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa potong biaya servis dan upah serta utang dari Saksi Herman Sugianto kepada Saksi;
- Bahwa ketika Saksi Herman Sugianto datang kepada Saksi dan meminta tolong untuk dijualkan tidak membawa dosnya, kemudian Hp tersebut terkunci, namun Terdakwa merestarnya hingga Hp tersebut bisa digunakan dan siap dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hp tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.
2. 1 (satu) unit dos bok handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di pertigaan depan hotel Frontone Jln Raya Sumenep Desa Budagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Saksi Habibah Masduki mengalami kecelakaan dan ditolong oleh Herman Sugianto;
- Bahwa pada saat Saksi Herman Sugianto menolong Saksi Habibah Masduki, Saksi Herman Sugianto secara diam-diam mengambil Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737 milik Saksi Habibah Masduki kemudian Saksi Herman Sugianto mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong membuka password yang ada di HP tersebut;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa Hp tersebut di restar kembali hingga hp tersebut bisa digunakan, kemudian Saksi Herman Sugianto menyuruh Terdakwa agar menjual HP tersebut tanpa dilengkapi dusnya, dan oleh Terdakwa hp tersebut dijual kepada temannya seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual hp tersebut, hasilnya diberikan kepada Saksi Herman Sugianto sebsar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Terdakwa ambil sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena di potong biaya servis dan upah serta hutang Saksi Herman Sugianto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Adi Purnomo, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk



Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ini, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di pertigaan depan hotel Frontone Jln Raya Sumenep Desa Budagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Saksi Habibah Masduki mengalami kecelakaan dan ditolong oleh Saksi Herman Sugianto, kemudian Saksi Herman Sugianto secara diam-diam mengambil Hp merk Realme 5 Pro warna biru kilau Imei 1: 869435042160737, Imei 2 : 869435042160737 milik Saksi Habibah Masduki setelah itu Saksi Herman Sugianto mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong membuka password yang ada di HP tersebut, kemudian oleh Terdakwa Hp tersebut di restar kembali hingga hp tersebut bisa digunakan, Selanjutnya Saksi Herman Sugianto menyuruh Terdakwa agar menjual HP tersebut tanpa dilengkapi dosnya, dan oleh Terdakwa hp tersebut dijual kepada temannya seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan hasilnya diberikan kepada Saksi Herman Sugianto sebsar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Terdakwa ambil sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena di potong biaya servis dan upah serta hutang Saksi Herman Sugianto kepada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual Hp Relmi dari Sakasi Herman Sugianto tersebut tanpa dilengkapi dosnya dan kemudian Hp tersebut dalam keadaan terkunci dimana seharusnya Terdakwa harus mencurigai kalau Hp tersebut adalah Hp yang tidak jelas, akan tetapi terdakwa malah tetap menjual Hp tersebut dan mendapatkan keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari menjual hp tersebut sedangkan HP tersebut terbuti adalah milik Saksi Habibah MASduki yang di curi oleh Saksi Herman Sugianto, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kategori “menjual,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737. Dan 1 (satu) unit dos bok handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Herman Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Purnomo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.
  - 1 (satu) unit dos bok handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau imei 869435042160737.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Herman Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal. S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Saiful Brow. S.H

Muhammad Dzulhaq., S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ach. Miftahorrahim.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)